



**SALINAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE

NOMOR : 02/Pilwalkot/PP.02.3-Kpt/7372/KPU-Kot/VII/2017

TENTANG

PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Walikota meliputi merencanakan dan menetapkan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota meliputi merencanakan program, anggaran dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

Memerhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor: 05/BA/VII/2017 tanggal 19 Juli Tahun 2017 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE TAHUN 2018

KESATU : Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare dilaksanakan pada Hari **Rabu** Tanggal **27 Juni 2018**.

KEDUA : Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 dilaksanakan pada Hari Libur atau Hari yang diliburkan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parepare  
Pada tanggal 21 Juli 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE,

ttd

NUR NAHDIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sahabuddin